



PUTUSAN

Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Zaini Muslich, S.H., M.H., C.P.L., SH.E.L., C.M., Laelia Fitri, S.H., C.P.L., SH.E.L., dan Ahmad Sultan Nur Aziz, S.H., para Advokat yang berkantor di Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 26 Januari 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 12 Februari 2024 nomor 454/Reg/2024, sebagai Pemohon;

Melawan :

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman Ngaringan, Kabupaten Grobogan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kuasa hukumnya;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dalam register perkara nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Pwd tanggal 12 Februari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan 440/Pdt.G/2024/PA.Pwd



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Senin, 21 Februari 2011 yang bertepatan dengan tanggal 17 R. Ula 1432 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngarangan, Kabupaten Grobogan, dengan status Pemohon Jejaka dan Termohon Perawan, sebagaimana tertuang di dalam Kutipan Akta Nikah pernikahan sudah 12 tahun lebih 11 bulan) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Grobogan selama ± 1 tahun. Kemudian pindah ke rumah bersama yang beralamat di Dusun Kabupaten Grobogan (masih satu lingkungan RT dengan rumah orang tua Termohon) sampai bulan Januari 2023. Karena pada bulan Januari 2023 Pemohon pergi dari rumah bersama dan memilih pulang ke rumah Orang Tua Pemohon yang beralamat di Kabupaten Grobogan (sampai sekarang sudah pisah rumah selama 1 tahun) ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak laki – laki yang bernama :
 - ANAK, lahir di Grobogan, 26 – 10 – 2012, umur : 11 tahunSekarang anak tersebut dalam asuhan orang tua Pemohon ;
4. Bahwa awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022 sering terjadi cek – cok disebabkan masalah pertengkaran dan perselisihan secara terus – menerus. Termohon pergi bekerja di Jakarta sebagai asisten rumah tangga tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Pemohon. Termohon sebagai seorang istri tidak pernah patuh kepada Pemohon, setiap kali dinasehati oleh Pemohon agar merubah sikap menjadi seorang istri yang penurut dan patuh kepada suami, Termohon malah marah – marah, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus – menerus ;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2023, Pemohon dan Termohon bertengkar masalah pertengkaran dan perselisihan secara terus – menerus. Kemudian Pemohon pergi dari rumah bersama dan memilih pulang ke



rumah Orang tua Pemohon yang beralamat di Kabupaten Grobogan, sampai sekarang sudah pisah rumah selama 1 tahun ;

6. Bahwa semenjak pisah rumah tersebut dari bulan Januari 2023 sampai sekarang bulan Januari 2024 (pisah rumah sudah 1 tahun) Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan lahir maupun batin ;

7. Bahwa pada bulan April 2023 (lebaran Idhul Fitri 1444 H) Pemohon datang kerumah orang tua Termohon untuk berusaha mengajak rukun Termohon, dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan dan atau merukunkan Pemohon dan Termohon namun gagal atau tidak berhasil ;

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

9. Bahwa berdasarkan dalil – dalil atau alasan cerai talak tersebut diatas kiranya cukup beralasan sesuai perundang – undangan yang berlaku dan atau termasuk sebagaimana tersirat didalam ketentuan pasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi, “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.” serta pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu “antara suami dan isteri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” ;

Berdasarkan pada alasan – alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan kemudian memutus perkara ini secara hukum sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan dan menjatuhkan Ikrar Talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan 440/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan menyarankan kepada Pemohon agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon serta rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Januari 2024, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor tanggal 02-01-2024 dari Pemerintah Kabupaten Grobogan yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 21 Februari 2011, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan 440/Pdt.G/2024/PA.Pwd



rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Pelem Desa Truwolu, kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Dusun Pelem Desa Truwolu, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan sampai bulan Januari 2023;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki – laki;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon pergi bekerja di Jakarta sebagai asisten rumah tangga tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Pemohon, Termohon sebagai seorang istri tidak patuh kepada Pemohon, dan setiap kali dinasehati oleh Pemohon, Termohon malah marah – marah;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian pada bulan Januari 2023, Pemohon pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Bandungsari Desa Bandungsari, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun ;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Grobogan, dibawah sumpah menerangkan

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan 440/Pdt.G/2024/PA.Pwd



pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Pelem Desa Truwolu, kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Dusun Pelem Desa Truwolu, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan sampai bulan Januari 2023;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki – laki;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon pergi bekerja di Jakarta sebagai asisten rumah tangga tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Pemohon, Termohon sebagai seorang istri tidak patuh kepada Pemohon, dan setiap kali dinasehati oleh Pemohon, Termohon malah marah – marah;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian pada bulan Januari 2023, Pemohon pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Bandungsari Desa Bandungsari, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun ;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan pembuktiannya, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon serta mohon permohonannya dikabulkan;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan 440/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purwodadi berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Grobogan, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah tepat diajukan ditempat domisili Termohon dan oleh karenanya Pengadilan Agama Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa ia dan Termohon adalah beragama Islam dan sudah menjadi pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngarangan Kabupaten Grobogan (vide bukti P.2), maka berdasarkan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga patut dinyatakan Pemohon dan Termohon memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur Mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang di persidangan;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan 440/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan aquo telah berusaha secara maksimal menasihati dan menyarankan Pemohon agar membatalkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Termohon, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Januari 2024, yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian pada pokoknya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak bulan **Oktober 2022** sampai sekarang dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut ternyata Termohon tidak memberi tanggapan karena tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon atau *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.2, merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan 440/Pdt.G/2024/PA.Pwd



sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan khusus atau *lex specialis* dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, telah diperiksa secara satu persatu (*secara terpisah*) sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sesuai ketentuan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan karena kedua saksi tahu mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan tahu juga mengenai penyebabnya serta mengetahui pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2023 dan tidak berkomunikasi lagi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* Pasal 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, sesuai dengan maksud Pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dan dasar pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini dan dari proses pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat dirumuskan sebagai berikut :



1.-----

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan;

2.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit dirukunkan kembali;

3.-----

Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sebagai seorang istri tidak patuh kepada Pemohon, dan setiap kali dinasehati oleh Pemohon, Termohon malah marah – marah;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023, Pemohon pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun dan sejak saat itu komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik serta sudah saling tidak mempedulikan satu sama lain;

5.-----

Bahwa pihak keluarga dan/atau orang dekat telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan petitum permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai dengan Termohon, padahal Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan 440/Pdt.G/2024/PA.Pwd



telah diamanatkan dalam pasal Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi dan bahkan pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, sedangkan dalam ajaran syari'at Islam berlaku ketentuan *"menolak mudharat atau mafsadat wajib di dahulukan daripada mengambil manfaatnya"*, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/kebaikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan, *"Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap goncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”, sehingga hal ini harus dihindari;

Menimbang, bahwa di samping itu pula, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yaitu surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan permohonan Pemohon telah beralasan serta tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon atau secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan cerai Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan 440/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak *satu raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah **Rp333.000,00** (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, pada hari **Kamis** tanggal **29 Februari 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Sya'ban 1445 Hijriyah**, oleh kami **Drs. A. Muhtarom, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Adhim, M.H.** dan **Drs. Jaenuri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Gatot Suharyanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. A. Muhtarom, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Adhim, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Jaenuri, M.H.

Gatot Suharyanto, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan 440/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Pemberkasan/ATK	:	Rp	75.000,00
Penggandaan berkas	:	Rp	28.000,00
Panggilan	:	Rp	60.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Sumpah	:	Rp	100.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	333.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan 440/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)